

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Eksploitasi yang mengpergunakan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Anak di Lampu Merah Charitas Palembang)

Noviyanti¹, Saipuddin Zahri², Erli Salia³

Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang

¹ ynovi555@gmail.com ; ² saipuddinzahri65@gmail.com ; ³ erlisalia@yahoo.com

Abstract

This research was conducted at the Palembang City Civil Service Police Unit. This research aims to analyze the role of the Palembang City Civil Service Police Unit in Charitas in eradicating syndicates exploiting street children who work underage. The methods used in this research are the Legislative Approach and the Sociological Approach. Legal Material Collection Techniques: Collecting legal materials is carried out by grouping statutory regulations, researching library materials, reading books and other sources related to the problems in this research. After obtaining legal materials from the results of library research, then the legal materials are processed by systematizing the written legal materials. Systematization means making a classification of legal materials to facilitate analytical and construction work. Based on research results 1. The government has made maximum efforts to protect children who are victims of exploitation. This includes law enforcement and providing assistance to children in need. Children should not be used as tools to help their parents financially, because the main responsibility for children is the parents themselves. Exploitation of children is an action that cannot be justified, even if carried out at the insistence of parents. Children must be considered victims and protection and assistance must be provided according to their needs. 2. Preventing child exploitation through providing knowledge and education to children is very important, and this must be done as early as possible.

Keywords : Civil Service; Exploitation; Minors.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang di Charitas Dalam Pemberantasan Sindikat Eksploitasi Anak Jalanan Yang Bekerja di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Sosiologis. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokan peraturan Perundang-Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. Berdasarkan hasil penelitian 1. Pemerintah

* Artikel ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh DRPM pada tahun 2019. Penelitian dilaksanakan dalam rangka kompetisi penelitian hibah doktor.

telah berupaya secara maksimal untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Hal ini mencakup penegakan hukum dan pemberian bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Anak-anak tidak boleh dijadikan alat untuk membantu perekonomian orang tua, karena tanggung jawab utama terhadap anak adalah orang tua sendiri. Eksploitasi anak merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan, bahkan jika dilakukan atas desakan orang tua. Anak harus dianggap sebagai korban dan perlindungan serta bantuan harus diberikan sesuai kebutuhan mereka. 2. Pencegahan eksploitasi anak melalui pemberian pengetahuan dan pendidikan kepada anak-anak sangat penting, dan hal ini harus dilakukan sedini mungkin.

Keywords : Anak Dibawah umur; Ekspolitasi; Pamong Praja.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai bangsa melayu mengekspresikan kata “anak” adalah “buah hati sibiran tulang” ataupun “sinar dunia”. Istilah ini yang diberikan kepada anak menunjukkan bahwa pentingnya keberadaan anak bagi kelangsungan hidup sebuah rumah tangga yang awalnya terdiri dari suami istri yang diikat oleh ikatan perkawinan sah secara agama dan resmi oleh Negara. Ikatan perkawinan yang sah menimbulkan dampak yang besar dalam pertanggung jawaban yang besar terhadap anak. Selain itu Anak juga merupakan aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya (Nursyamsiyah Yusuf, 2000:66).

Suatu kehidupan berbangsa dan bernegara mengenal institusi terkecil yaitu sebuah keluarga yang merupakan sebuah unit terkecil dalam masyarakat, anak tumbuh dan berkembang secara wajar menuju generasi muda yaitu potensi untuk pembangunan nasional. Pada dasarnya anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia. Pada pundak anak terletak masa depan, anak menjadi dambaan keluarga yaitu harapan dapat meneruskan keturunan dengan kualitas yang lebih baik (Waliman Hendro Susilo, 1984:3).

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang wakilnya di sebuah lembaga perwakilan yang dalam hal ini berarti kedaulatan rakyat disalurkan melalui sistem perwakilan atau sistem yang bersifat tidak langsung.

Pemerintah sebenarnya sudah menetapkan regulasi terkait upaya perlindungan anak, tentunya termasuk anak jalanan. Pada peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17

Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Dinyatakan Bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana terdantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitupula dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara (Abu Hadiyan, 2003:25). Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hokum bahkan sejak dalam kandungan.

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Perlindungan hukum terhadap anak diperhatikan serius oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dikarenakan anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus (Binti Maunah, 2009:92).

Ada pula anak jalanan yang sengaja dieksploitasi, baik oleh orangtua kandung maupun oleh orang lain. Mereka dipekerjakan dalam sektor ekonomi produktif dengan jam kerja di luar batas kemampuan, bahkan menjadi korban *trafficking* yang dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK). Akibat dari eksploitasi tersebut, mengakibatkan pertumbuhan mereka baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial menjadi terhambat. Padahal menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016, dinyatakan bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan anak jalanan yang seharusnya masih berada di sekolah, justru mereka malah menjalani kehidupan jalanan. Kenyataan bahwa anak-anak jalanan tidak dapat mengakses pendidikan baik formal maupun nonformal, termasuk pendidikan lingkungan keluarga yang bahagia, saling mengasihi dan menghargai, menjadikan anak mudah mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin yang akan menjadi dasar kehidupan selanjutnya. keluarga. Padahal sudah menjadi tugas orang tua untuk memberikan pendidikan dan perlindungan kepada anak-anaknya (Sugianto, 2013:147-148).

Dalam hal ini Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah diatur oleh Peraturan Walikota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, Pada Pasal 4 Dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Di dalam islam juga telah sangat tegas menyebutkan tentang larangan mengenai eksploitasi anak dalam bentuk apapun. Ajaran Islam telah memadu bahwa anak harus dijaga dengan benar. Sanksi yang di berikan untuk para pelaku yang mempekerjakan anak dan menelantarkan anak mendapatkan sanksi jarimah ta'zir. Secara istilah, takzir adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam hudud atau aturan.

Gejala tersebut merupakan produk dinamika yang semakin hari luput dari perhatian, bahwa ironis sekali Indonesia yang telah meratifikasi konvensi hak-hak anak No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of The Child*, dimana Negara wajib melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi.

Oleh karena itu penulis sangat tertarik mengkaji, meneliti dan menulis lebih lanjut skripsi dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Eksploitasi yang mengpergunakan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Anak di Lampu Merah CharitasPalembang) Dalam konteks di atas, masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana Peran Satatuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang di Charitas Dalam Pemberantasan Sindikat Eksploitasi Anak Jalanan Yang Bekerja di bawah umur?; (2) Kendala apa saja dalam mekanisme Sindikat Eksploitasi Anak?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh data untuk maksud dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, penting bagi penelitian untuk menggunaan metode

yang paling efektif untuk menyelesaikan penelitian dengan menggunakan metode penelitian Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Sosiologis. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokan peraturan Perundang-Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

Menurut Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018, Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda (Peraturan Daerah), Perkada (Peraturan Kepala Daerah), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, serta ketenteraman masyarakat.

Sebagai contoh, Pemerintah Kota Bandung menerapkan denda sebesar Rp100.000 bagi warga yang tidak pakai masker sesuai dengan Perwali No.43 Tahun 2020. Satpol PP Kota Bandung bertugas menindak warga yang tidak memakai masker sesuai dengan peraturan Walikota Bandung tersebut. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 PP Pasal 3 mengenai tugas pokok Satpol. Selain itu, mengacu pada peraturan tersebut, Satpol PP bertugas untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan masyarakat meliputi kegiatan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Satpol PP juga bertugas membantu pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaransesuai dengan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 Pasal 13 Ayat 1. Seksi Pemadam Kebakaran berada di bawah komando Bidang Perlindungan Masyarakat. Satpol PP memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda atau Perkada. Lalu, Satpol PP juga berwenang untuk menindak, melakukan tindakan penyelidikan, dan melakukan tindakan administratif terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar Perda atau Perkada.

Tindakan administratif yang adalah berupa pemberian surat pemberitahuan atau surat peringatan. Penggunaan Senjata Api Satpol PP Mengacu pada Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 Pasal 24, Satpol PP dapat dilengkapi senjata api untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Namun, penggunaan senjata api tersebut diatur ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional Satpol PP ditetapkan dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota berpedoman pada peraturan menteri. Satpol PP juga dapat bekerja sama dengan Kepolisian NKRI atau lembaga lain dalam melaksanakan tugasnya.

2. Program Kerja Satuan Polisi Pamogpraja.

Pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Pemerintah daerah memiliki peranan untuk mengatur masyarakatnya. Dimana dalam hal ini, pengaruh dari pemerintah untuk mengatur mengandung arti bahwa pemerintah ikut sertadalam penertiban dan melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk dalam menegakan Perda. Wewenang dari Satpol PP dapat dilihat dalam UU Pemda Pasal 255 ayat (2) yaitu: (a) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum, yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; (b) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum, yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; (c) Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam upaya program kerja Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tugas dari Satpol PP sendiri dapat dilihat dalam PP Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 4 yang menyatakan bahwa “ Satpol PP mempunyai tugas menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”. Dalam Pasal 5 PP Nomor 12 Tahun 2012 dapat dilihat fungsi dari Satpol PP yaitu Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta, Perlindungan masyarakat, Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.

Persaingan kehidupan di perkotaan sangatlah ketat, individu yang tidak mempunyai keahlian dan keterampilan akan menjadi komunitas yang terpinggirkan. Masyarakat kota kelas bawah sangat merasakan kerasnya bertahan hidup diperkotaan baik itu dalam hal pemenuhan kebutuhan sandang maupun pangan sehingga hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk masalah kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Sat Pol PP Palembang, penulis memperoleh data mengenai eksploitasi terhadap anak yang menjadi penjual tisu di lampu merah terjadi di Palembang dalam kurun waktu tahun 2021-2023, seperti terlampir pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Eksploitasi Anak Pengemis di Lampu Merah Palembang
Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah
2021	10
2022	25
2023	35

Dari hasil penelitan diatas adanya peningkatan tentang eksploitasi anak yang bekerja sebagai penjual tissue setiap tahunnya. Fokus di tiga tahun belakangan ini, ada beberapa persen peningkatan setiap tahunnya. Akibatnya, hilanglah nilai-nilai karakter Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Sat Pol PP Provinsi Sumatera Selatan, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh tim dari Sat Pol PP dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ferri Hairuddin, selaku Seksi Perlindungan Masyarakat menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan Sat Pol PP Kota Palembang menyatakan bahwa dalam melakukan pencegahan kasus eksploitasi anak sebagai penjual tissue adalah dengan melakukan sosialisasi ke lembaga pendidikan yaitu sekolah-sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA, maupun mengadakan penyuluhan kepada masyarakat masyarakat perkampungan kecil yang kurang mampu serta terindikasi mengeksploitasi anak. “kami sebenarnya sedikit kesulitan memantau anak-anak dibawah umur yang menjual tissue, karna hampir semua anak tersebut adalah suruhan orang tua atau wali mereka sendiri” ujar bapak ferri saat kami minta penjelasan tentang kasus ini.

Dari penjelasan yang di dapat, penulis simpulkan bahwa Sat Pol PP sudah bertindak tegas dalam penanganan eksploitasi anak. Cara pengamanan mereka yang beroperasi tiap titik serta pengamanan mereka langsung ke ke Dinas Sosial jika di dapati hal tersebut. Dalam melakukan pencegahan Sat Pol PP bekerja sama dengan pihak Dinas Sosial untuk mengadakan sosialisasi ke beberapa tempat yang di tinjau layak diadakannya penyuluhan. Persoalan tentang anak adalah persoalan yang membutuhkan kepedulian yang besar bagi semua lapisan. Semakin lama menunda dan bersikap acuh kepada isu anak rawan, maka yang terjadi adalah hilangnya generasi masa depan.

Dengan demikian, satu hal yang harus disadari, membangun kepedulian kepada anak merupakan sebuah pintu untuk memasuki awal kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak bangsa di masa depan.

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan dapat di simpulkan bahwa ada beberapa upaya yang di lakukan oleh satuan polisi pamog praja dalam mengatasi permasalahan eksploitasi anak jalanan khususnya anak penjual tissue yang di lakukan di lampu merah. Upaya yang di lakukan adalah pencegahan serta upaya mengatasi jikaada yang di dapati melakukan hal tersebut antara lain Peran Sat Pol PP Kota Palembang dalam pemberantasan eksploitasi anak jalanan yaitu yang bekerja sebagai penjual tissue di lampu merah kota Palembang : (a) Sat Pol PP memberikan arahan kepada Orang tua seperti Penyuluhan tentang anak yang tidak boleh di pekerjakan dibawah umur; (b) Sat Pol PP slalu mengawasi tiap titik lampu merah kota Palembang agar tidak ada anak menjadi penjual tissue; (c) Ketika di dapat anak menjual tissue Sat Pol PP menyerahkan kepada Dinas Sosial untuk di tindak lanjuti. Pandangan Hukum Pidana Islam dalam pemberantasan Ekpoitasi anak

Pandangan hukum pidana islam dalam pemberantasan eksploitasi anak cukup jelas dimana di jelaskan anak di bawah umur adalah tanggung jawab kedua orang tua, pun Ketika anak tersebut sudah menjadi yatim atau bahkan yatim piatu di jelaskan bahwa kewajib dari keluarga sang ayah untuk menafkahi sang anak hingga dewasa, jadi larangan eksploitasi anak di islam di berlakukan.

Dalam hal ini Sat Pol PP menitik beratkan kepada orang tua wali sang anak yang menjadi penjual tissue tersebut. Adanya pendekatan untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Namun Ketika hal tersebut di dapati dalam rajia di keseharian, maka sanksi yang di berikan pun beragam

serta untuk tindak lanjut dalam Penanganan tersebut pihak yang lebih berwenang adalah Dinas Sosial.

1. Pandangan Hukum tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi

Qisas yang disyariatkan karena melakukan jarima pelukaan, melukai, atau penganiayaan secara eksplisit dijelaskan oleh Allah SWT dalam Surah Al-Maidah (5) yang Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilaksanakan di tempat yang berbeda. Wawancara dilakukan kepada 10 anak, dan 3 orangtua. Dibawah ini merupakan data Narasumber :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ilham yang berusia 7 Tahun selaku penjual tissue menyatakan bahwa sering berjualan di lampu merah Fly Over A.Yani Plaju Palembang. Mereka menjelaskan bahwa menjual tissue untuk keperluan jajan mereka sehari-hari karena mereka tidak di beri uang jajan saat mereka berangkat sekolah. Ilham mengakui bahwa orang tua nya tidak memberi uang jajan karena orang tua nya tidak punya uang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Randa berusia 6 tahun selaku penjual tissue menyatakan bahwa bukan hanya dirinya yang bekerja sebagai penjual tissue namun juga orang tua nya, dia juga ikut menjual tissue Bersama orang tua nya, agar tissue yang dijual akan lebih banyak dan penghasilan pun lebih banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fariel 6 Tahun selaku pengemis di lokasi yang berbeda, namun masih di sekitaran lampu merah saya mencoba mewawancari Fariel seorang anak yang lebih memilih mengemis di bandingkan sekolah, dia merasa mencari uang lebih menyenangkan di bandingkan belajar.

2. Upaya Pencegahan Dari Pemerintah

Sebagaimana yang sudah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (10) bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar, dipelihara oleh Negara”. Oleh karena itu, pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap anak yang mengalami tindakan eksploitasi anak oleh orangtua menjadi pengemis

sebagaimana telah diamanatkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Palembang.

Masalah anak yang mengalami tindakan eksploitasi oleh orangtua merupakan masalah yang harus diselesaikan, pasalnya jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka akan hilangnya generasi calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Generasi yang seharusnya meneruskan cita-cita bangsa akan hilang begitu saja. Umumnya, tindakan eksploitasi anak dilakukan oleh orangtua mereka sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu adanya peran dari masyarakat, baik melalui lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, dan lembaga pendidikan. Menurut wawancara yang dilakukan oleh penulis ada beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi masalah eksploitasi anak oleh orangtua menjadi penjual tissue yaitu :

a. Pembuatan Perda Nomor 2 Tahun 2022

Salah satu upaya pemerintah yaitu membuat Peraturan Daerah, upaya ini sudah dilakukan sejak lama dan mengalami beberapa pembaharuan yaitu pembuatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022, di dalam Perda tersebut diatur tentang masalah eksploitasi terhadap anak, dari eksploitasi ekonomi, seksual dan lain-lain ada di dalam Perda tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam hal ini salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah eksploitasi anak menjadi pengemis oleh orangtua adalah dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 yang mana dalam Pasal 7 ditegaskan bahwa “Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap: pemenuhan Hak Anak; dan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak”

Dalam data penelitian tentang eksploitasi anak, Drs Erwin Effendi selaku Kepala Sat Pol PP Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan pada pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 30 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Maka dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Palembang sudah tepat, karena dengan adanya perda tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia .

1. Pembinaan Terhadap Orangtua

Pembinaan orangtua terhadap anak yang dieksploitasi merupakan upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah, kegiatan ini dilakukan secara terencana dan bertahap dengan memberikan

pengarahan-pengarahan kepada orangtua anak untuk mencegah-anak mengemis atau bekerja di jalanan.

Pembinaan ini dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran penyebab adanya anak yang mengemis di jalanan karena paksaan dari orangtuanya. Seperti yang dikutip wawancara informan bapak Ferry .“Pemerintah dalam hal ini memberikan pembinaan-pembinaan terhadap orangtua yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anaknya. Pembinaannya berupa pengarahan-pengarahan, kita berusaha membuat hati orangtua tersentuh agar tidak lagi memaksa anaknya menjual tissue atau bekerja di jalan.

2. Pemberian Jaminan Sosial

Selain dari pembuatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 dan pembinaan terhadap orangtua yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya, pemerintah mempunyai upaya lain yaitu Pemberian Jaminan Sosial bagi keluarga dari anak-anak tersebut serta pelatihan-pelatihan bagi orangtua. Seperti yang dikutip pada wawancara informan. “Upaya kita selanjutnya yang kita lakukan adalah pemberian jaminan sosial kepada keluarga dari anak-anak yang berjualan tissue atau bekerja di jalan. Jaminan sosial ini berupa pelatihan-pelatihan, pemberian sembako, dengan ini diharapkan orangtua mempunyai kemampuan bekerja dan menjadi mandiri agar tidak menggantungkan penghasilan dari anaknya”

Selanjutnya semua tergantung oleh orangtua itu sendiri dan lingkungan sekitar yang memberikan dukung untuk keluar dari pekerjaan tersebut atau tetap melanjutkannya Tetapi yang memprihatinkan meski secara resmi pemerintah telah menerbitkan aturan hukum dan menyadari tentang arti pentingnya perlindungan bagi anak, tetapi dalam praktik berbagai pelanggaran tetap saja terjadi.

Oleh karenanya hak-haknya sebaga pekerja harus dijamin melalui peraturanketenagakerjaan sebagaimana yang berlaku bagi pekerja dewasa, sehingga terhindar dari tindak penyalahgunaan dan eksploitasi. Karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar, meskipun masih anak-anak hukum harus dapat menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan oleh karenanya juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat, apalagi negara. Tetapi sebaliknya orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pemberdayaan dilakukan

terhadap pekerja anak agar mendapatkan pengakuan terhadap hak-haknya dengan memberikan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya.

Lembaga independen Negara akan tetapi masyarakat Indonesia juga harus berperan serta dalam menangani permasalahan eksploitasi anak ini, baik secara kelembagaan maupun perserorangan yang dapat di mulai dari orangtua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dengan bahu membahu menyadarkan para pihak yang berpotensi menyebabkan eksploitasi terhadap anak. Begitu pula dengan pentingnya tugas Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mensejahterakan warganya, untuk bisa memperdayakan masyarakat dan menyediakan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang mencukupi dan sosialisasi tentang eksploitasi anak harus di berikan secara intensif khususnya bagi masyarakat yang berpendidikan rendah dan masyarakat yang bertaraf ekonomi rendah untuk mengingatkan agar tidak mudah menerima bujuk rayu dan iming-iming kehidupan yang mudah dan mewah. Sebuah kemaslahatan yang timbul dari seorang anak bekerja yaitu dapat membantu meringankan beban perekonomian keluarganya, untuk biaya sekolah mereka, dan untuk biaya keperluan lain. sesuai dengan syari'at islam yang mana syari'at dihadirkan adalah juga untuk kemaslahatan umat manusia. Akan tetapi perlu memperhatikan secara lebih lanjut motivasi apa dan bagaimana syarat-syarat mempekerjakannya, agar hak-hak tidak terlupakan. Karena pada dasarnya Islam tidak pernah berniat untuk membuat kesulitan bagi manusia ataupun kesengsaraan bagi para pemeluknya, merupakan orang-orang yang tinggal di lingkungan dimana mempekerjakan anak di bawah umur itu merupakan hal yang wajar, bahkan anak-anak yang masih sangat kecil, mereka menganggap perbuatan tersebut memang sudah seharusnya dilakukan, ditambah lagi dengan kondisi lingkungan sekitar dapat pengaruh besar terjadinya eksploitasi di karenakan harga bahan pokok yang semakin mahal, tingkat kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang bertambah menuntut anak terjun untuk membantu mencukupi kebutuhan dasarnya. Sebagian kasus pekerja anak ini terjadi pada keluarga menengah kebawah (miskin). membuat si anak tidak merasa keberatan untuk melakukan pekerjaan tersebut karena, tetangga tetangganya juga melakukan hal yang sama. Menurut mereka membiarkan anak-anak bekerja, lebih mendapatkan uang yang banyak. Mereka menganggap orang-orang diluar sana akan kasihan melihat anak-anak yang masih di bawah umur untuk bekerja. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga berdampak pada penegakan hukum terhadap eksploitasi anak, Dengan demikian, jelaskan bahwa eksploitasi anak merupakan tindakantidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak- hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu eksploitasi terhadap anak dapat berdampak pada gangguan fisik

maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang di eksploitasi.

3. Kendala Dalam Melakukan Eksploitasi Yang Mempergunakan Anak dibawah Umur

Keterbatasan Sumber Daya: Organisasi pemerintah dan non-pemerintah sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal anggaran, personel, maupun fasilitas. Keterbatasan ini dapat menghambat upaya pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi anak sebagai berikut:

1. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan: Banyak orang tua dan masyarakat umum yang kurang memiliki kesadaran tentang hak-hak anak dan bahaya eksploitasi. Pendidikan dan kampanye yang lebih luas diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini. Dimana Tingkat Kemiskinan sering kali menjadi faktor pendorong eksploitasi anak. Orang tua mungkin terpaksa memanfaatkan anak-anak mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Solusi jangka panjang untuk masalah ini termasuk program-program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin.
2. Kegagalan Sistem Hukum: Sistem hukum yang lemah atau kurang efektif dapat membuat pelaku eksploitasi merasa bisa bertindak tanpa takut akan konsekuensi hukum. Penguatan sistem hukum, penegakan hukum yang tegas, dan peradilan yang cepat diperlukan untuk mencegah dan menindak tindak eksploitasi anak. Kekurangan Pusat Layanan dan Dukungan: Kurangnya pusat layanan dan dukungan bagi korban eksploitasi anak dapat membuat sulit bagi korban untuk melaporkan kasus dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
3. Tingkat Kompleksitas Kasus: Kasus eksploitasi anak sering kali kompleks dan melibatkan berbagai faktor seperti kekerasan, perdagangan manusia, pelecehan seksual, dan lain-lain. Mengatasi masalah ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai lembaga dan organisasi.
4. Tingginya Tingkat Stigma: Korban eksploitasi anak sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi dalam masyarakat. Ini bisa membuat mereka enggan untuk melaporkan kasus atau mencari bantuan.

Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan upaya bersama dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Diperlukan juga komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah eksploitasi yang merugikan mereka.

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan risiko eksploitasi adalah langkah kunci dalam pencegahan. Ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan di sekolah, media massa, dan program-program komunitas. Melawan kemiskinan merupakan faktor penting dalam mencegah eksploitasi anak. Program-program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang mungkin mendorong orang tua untuk mengeksploitasi anak-anak mereka. Memberikan pendidikan, keterampilan, dan dukungan sosial kepada anak-anak dapat membantu mereka menjadi lebih mandiri dan dapat melindungi diri mereka sendiri dari eksploitasi.

Membangun dan menguatkan sistem perlindungan anak yang efektif, termasuk lembaga dan mekanisme penegakan hukum, adalah penting untuk mencegah eksploitasi anak. Memberikan pelatihan kepada orang tua tentang hak-hak anak, praktik pengasuhan yang baik, dan cara mengidentifikasi tanda-tanda eksploitasi anak dapat membantu mencegah kasus-kasus eksploitasi. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga masyarakat, LSM, dan sektor swasta penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan eksploitasi anak. Mengawasi kegiatan yang berpotensi mengeksploitasi anak, serta menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku eksploitasi, merupakan langkah penting dalam pencegahan. Memberikan konseling dan dukungan psikososial kepada anak-anak yang berisiko atau telah menjadi korban eksploitasi dapat membantu mereka pulih dan mengatasi dampak traumatis dari pengalaman tersebut. Mengembangkan kebijakan yang didasarkan pada bukti dan data mengenai eksploitasi anak dapat membantu meningkatkan efektivitas upaya pencegahan.

Pencegahan eksploitasi anak di bawah umur adalah tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi risiko eksploitasi anak dan melindungi hak-hak mereka dengan lebih baik.

D. Simpulan

Pemerintah telah berupaya secara maksimal untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Hal ini mencakup penegakan hukum dan pemberian bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Anak-anak tidak boleh dijadikan alat untuk membantu perekonomian orang tua, karena tanggung jawab utama terhadap anak adalah orang tua sendiri. Eksploitasi anak merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan, bahkan jika dilakukan atas desakan orang tua. Anak harus dianggap sebagai korban dan perlindungan serta bantuan harus diberikan sesuai kebutuhan mereka. Pencegahan eksploitasi anak melalui pemberian pengetahuan dan pendidikan kepada anak-anak sangat penting, dan hal ini harus dilakukan sedini mungkin. Yayasan setara dan organisasi yang serupa harus terus meningkatkan upaya mereka dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Pemerintah juga memberikan bantuan jasmani kepada warga yang kurang mampu, termasuk pelatihan agar orang tua dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka, sesuai dengan Perda Palembang No 2 Tahun 2022. Peran Pol PP dan hukum pidana Islam dalam menangani kasus eksploitasi anak sama-sama menekankan pentingnya pembinaan terhadap orang tua untuk memahami kewajiban mereka dalam merawat dan menafkahi anak-anak

E. Daftar Pustaka

Abu Hadiyan Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam* (Yogyakarta : Al-Manar, 2003)

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta:Kencana,2004)

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Antar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1986).

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2017),

Nursyamsiyah Yusuf, Ilmu Pendidikan, Pusat Penerbitan dan Publikasi, Tulung Agung 2000
Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana :Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jawa Timur : Setara Press,2019)

Idola Putra Hulu, Fakultas Hukum Sumatera Utara Medan, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Sebagai Pekerja Di Jalanan (Studi Kota Medan), tahun 2018.

Husnul Khatimah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Tindak Pencurian Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam”, tahun 2020.

Hadi Machmud, “Eksplorasi Anak Di Kota Layak Anak,”(Studi Di Kota Kendari) dalam Jurnal Pemikiran Islam: Vol. 6, No. 1(2020) hal. 79.

Devi Seftia Rini, “Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Islam”, JOM fakultas hukum : Vol. 3 No. 2 (2016) hal. 4.

Sugianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon)” dalam Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2 (2013), hal. 147-148.